JURNAL MUDABBIR
(Journal Research and Education Studies)
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir ISSN: 2774-8391

# Interaksi Lafaz ‘Āmm dan Khāṣṣ dalam Al-Qur’an dan Sunnah: Analisis Dalālah dan Implikasi Hukumnya

**Afriansyah[1], Mhd. Syahnan[2], M. Amar Adly[3]**

[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: afrypancanaka@gmail.com[1], mhdsyahnan@uinsu.ac.id[2], amaradly@uinsu.ac.id[3]

**ABSTRAK**

Al-Qur’an sebagai kalam Allah Swt. yang diturunkan dengan stilistika bahasa Arab yang tinggi menuntut pemahaman metodologis agar kandungan hukumnya dapat dipahami secara tepat. Salah satu pendekatan utama dalam memahami nash-nash syar‘i adalah ilmu Ushul Fiqh, khususnya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalālah lafaz. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep lafaz ‘āmm dan khāṣṣ dalam perspektif Ushul Fiqh serta implikasinya terhadap penetapan hukum Islam. Kajian ini menitikberatkan pada kandungan hukum lafaz ‘āmm dan khāṣṣ, kekuatan hukum lafaz ‘āmm setelah mengalami takhsīṣ, serta perbedaan pandangan ulama Ushul Fiqh terkait validitas takhsīṣ lafaz ‘āmm dengan hadis āḥād. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-doktrinal melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer Ushul Fiqh. Hasil kajian menunjukkan bahwa lafaz ‘āmm pada prinsipnya mengandung makna keumuman yang bersifat hujjah, namun kekuatan hukumnya dapat mengalami perubahan setelah adanya takhsīṣ. Perbedaan pandangan ulama terkait takhsīṣ dengan hadis āḥād menunjukkan dinamika metodologis dalam memahami hubungan antara dalil umum dan dalil khusus dalam penetapan hukum syariah.
Kata Kunci: Lafaz ‘Āmm; Lafaz Khāṣṣ; Dalālah Lafaz; Takhsīṣ; Ushul Fiqh

**ABSTRACT**

*The Qur'an, the word of Allah SWT, revealed in a highly stylistic Arabic language, demands methodological understanding to accurately comprehend its legal content. One of the primary approaches to understanding Islamic texts is the science of Usul Fiqh (Islamic jurisprudence), particularly the principles related to the dalālah (words of speech). This article aims to examine the concepts of the words 'āmm and khāṣṣ from the perspective of Usul Fiqh and their implications for the establishment of Islamic law. This study focuses on the legal content of the words 'āmm and khāṣṣ, the legal force of the words 'āmm after undergoing takhsīṣ, and the differing views of Usul Fiqh scholars regarding the validity of takhsīṣ of the words 'āmm and ḥād (hadith). This study uses a library research method with a normative-doctrinal approach through an analysis of classical and contemporary Usul Fiqh literature. The results of the study indicate that the word 'āmm, in principle, contains a general meaning that is evidence-based, but its legal force can change after the introduction of takhsīṣ. The differences in scholars' views regarding takhsīṣ and hadith āḥād demonstrate the methodological dynamics in understanding the relationship between general and specific evidence in establishing Sharia law.*
*Keywords: Word 'Āmm; Word Khāṣṣ; Dalālah Word; Takhsīṣ; Usul Fiqh*

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt. yang diturunkan dalam bahasa Arab dengan keindahan dan kedalaman makna yang menuntut pemahaman metodologis yang tepat. Untuk menggali kandungan hukumnya secara komprehensif, diperlukan penguasaan terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab serta disiplin keilmuan yang menjadi pedoman dalam memahami nash-nash syar'i. Tanpa perangkat metodologis tersebut, pemaknaan terhadap teks al-Qur'an berpotensi tidak utuh dan menyimpang dari tujuan syariat. Ilmu Ushul Fiqh memiliki peranan penting dalam memahami hubungan antara lafaz dan makna serta implikasinya terhadap penetapan hukum Islam. Salah satu pembahasan sentral dalam Ushul Fiqh adalah lafaz 'āmm dan khāṣṣ, yang menentukan keluasan dan pembatasan keberlakuan hukum. Interaksi antara keduanya melahirkan konsep takhsīṣ, yang berimplikasi pada kekuatan hukum lafaz 'āmm, baik sebelum maupun sesudah adanya dalil yang membatasinya. Artikel ini mengkaji konsep lafaz 'āmm dan khāṣṣ dalam perspektif Ushul Fiqh, dengan fokus pada dalālah lafaz, mekanisme takhsīṣ, serta perbedaan pandangan ulama mengenai kekuatan hukum lafaz 'āmm, khususnya ketika ditakhsīṣ dengan hadis āḥād. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional dalam menafsirkan nash-nash hukum Islam..

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-doktrinal. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa al-Qur'an dan Sunnah, serta bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab klasik dan kontemporer Ushul Fiqh yang membahas lafaz 'āmm dan khāṣṣ, dalālah lafaz, serta konsep takhsīṣ. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan teks-teks yang relevan dengan objek kajian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif, khususnya dalam mengkaji perbedaan pandangan ulama Ushul Fiqh mengenai kekuatan hukum lafaz 'āmm dan mekanisme takhsīṣ, termasuk takhsīṣ dengan hadis āḥād. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai implikasi lafaz 'āmm dan khāṣṣ terhadap penetapan hukum Islam..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kekuatan Hukum Lafaz 'Āmm Sebelum dan Sesudah Takhsīṣ

Dalam kajian Ushul Fiqh, lafaz 'āmm memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip keberlakuan hukum syariah secara menyeluruh. Sebelum adanya takhsīṣ, lafaz 'āmm dipahami sebagai dalil yang menunjukkan hukum bagi seluruh satuan (afrad) yang tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, mengamalkan lafaz 'āmm tanpa pengecualian merupakan kewajiban syar'i, selama tidak ditemukan dalil lain yang sah dan jelas yang membatasi keumumannya. Perbedaan pandangan ulama muncul ketika lafaz 'āmm tersebut berhadapan dengan dalil takhsīṣ. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa dalālah lafaz 'āmm terhadap seluruh afrad-nya bersifat qath'ī, sehingga tidak dapat dikhususkan kecuali dengan dalil yang setara atau lebih kuat. Dalam perspektif ini, takhsīṣ lafaz 'āmm tidak dapat dilakukan dengan dalil yang bersifat zhannī, seperti hadis āḥād, kecuali apabila hadis

tersebut mencapai tingkat penerimaan yang sangat kuat dan disertai qarinah pendukung.

Berbeda dengan itu, jumhur ulama—yang terdiri dari Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah—menilai bahwa dalālah lafaz 'āmm terhadap seluruh afrad-nya bersifat zhannī. Oleh karena itu, lafaz 'āmm dapat dikhususkan dengan dalil zhannī, termasuk hadis āḥād yang sahih. Menurut jumhur, praktik takhsīṣ semacam ini telah banyak terjadi dalam nash-nash syar'i, baik melalui al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan Sunnah, maupun Sunnah dengan Sunnah. Pandangan jumhur ini didasarkan pada realitas historis teks-teks syariah yang menunjukkan bahwa hampir tidak ada lafaz 'āmm yang benar-benar terbebas dari kemungkinan takhsīṣ. Karena itu, mereka mengemukakan kaidah terkenal: "Tidak ada lafaz 'āmm kecuali telah atau berpotensi ditakhsīṣ." Namun demikian, potensi takhsīṣ tersebut tidak menggugurkan kewajiban mengamalkan lafaz 'āmm sebelum adanya dalil yang sah dan jelas.

**Implikasi Takhsīṣ terhadap Keumuman Lafaz 'Āmm**

Takhsīṣ tidak menghilangkan kehujjahan lafaz 'āmm secara keseluruhan, melainkan hanya membatasi cakupan penerapannya pada sebagian afrad. Dengan kata lain, lafaz 'āmm tetap berfungsi sebagai dalil hukum, tetapi dalam ruang lingkup yang telah ditentukan oleh dalil takhsīṣ. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa lafaz 'āmm setelah ditakhsīṣ tetap berlaku sebagai hujjah terhadap afrad yang tidak dikecualikan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep takhsīṣ bukanlah bentuk pertentangan antar dalil, melainkan mekanisme harmonisasi antara dalil umum dan dalil khusus. Melalui pendekatan ini, sistem hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara universalitas hukum dan kekhususan kasus, sehingga hukum syariah tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai kondisi.

**Lafaz 'Āmm, Sebab Khusus, dan Universalitas Hukum**

Salah satu persoalan penting dalam pembahasan lafaz 'āmm adalah hubungan antara keumuman lafaz dan kekhususan sebab turunnya nash (asbāb al-nuzūl). Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa kekhususan sebab tidak membatasi keumuman lafaz, selama lafaz yang digunakan bersifat umum dan tidak terdapat dalil yang membatasinya. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan oleh nash tetap berlaku secara umum, meskipun sebab turunnya berkaitan dengan peristiwa atau individu tertentu. Prinsip ini memperkuat karakter universal hukum Islam dan mencegah penyempitan makna nash secara berlebihan. Dengan berpegang pada keumuman lafaz, hukum Islam tidak terjebak pada konteks historis semata, tetapi mampu menjawab persoalan hukum yang terus berkembang.

**Posisi Lafaz 'Āmm dalam Metodologi Penetapan Hukum**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lafaz 'āmm menempati posisi strategis dalam metodologi istinbāṭ hukum Islam. Keumumannya menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum yang bersifat universal, sementara mekanisme takhsīṣ berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi khusus yang ditunjukkan oleh dalil lain. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap lafaz 'āmm, bentuk-bentuknya, serta implikasi hukumnya merupakan prasyarat utama bagi seorang mujtahid dalam melakukan penalaran hukum yang akurat dan bertanggung jawab.

**Kekuatan Hukum Lafaz ‘Āmm yang Ditakhsis dengan Hadis Āḥād**

Para ulama usul fiqh sepakat atas kebolehan takhsis al-Qur’an dengan al-Qur’an, serta al-Qur’an dengan hadis mutawātir. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai kebolehan takhsis al-Qur’an dengan hadis āḥād. Perbedaan ini terutama terlihat antara mazhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah di satu sisi, dengan mazhab Ḥanafiyyah di sisi lain. Mazhab Syāfi‘iyyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa takhsis al-Qur’an bi khabar al-āḥād adalah boleh dan sah secara hukum, bahkan merupakan pendapat yang rājiḥ menurut mereka. Dalil yang digunakan antara lain firman Allah Swt. dalam QS. al-Ḥasyr [59]: 7:

> *“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”*

Ayat ini menunjukkan kewajiban mengikuti sunnah Nabi Saw., termasuk hadis āḥād yang sahih. Sebaliknya, mazhab Ḥanafiyyah tidak membolehkan takhsis al-Qur’an dengan hadis āḥād, karena menurut mereka hadis āḥād tidak mencapai derajat keyakinan (yaqīn) yang cukup untuk membatasi keumuman lafaz al-Qur’an.

**Contoh Ayat al-Qur’an yang Ditakhsis dengan Hadis Āḥād**

Salah satu contoh penting adalah QS. al-Nisā’ [4]: 11 tentang pembagian warisan, yang secara umum mencakup seluruh anak dan orang tua sebagai ahli waris. Keumuman ayat ini kemudian ditakhsis oleh hadis āḥād yang diriwayatkan oleh Abū Bakr al-Ṣiddīq ra., bahwa Nabi Saw. bersabda:*“Kami para nabi tidak mewariskan.”*

Selain itu, ayat tersebut juga ditakhsis oleh hadis yang menyatakan bahwa pembunuh tidak berhak menerima warisan, serta hadis yang menyatakan bahwa tidak ada saling mewarisi antara pemeluk dua agama yang berbeda. Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173, yang menetapkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila terbukti membunuh atau memfitnah pewaris.

Ayat yang sama juga ditakhsis oleh hadis riwayat Muḥammad bin Maslamah dan al-Mughīrah bin Syu‘bah tentang bagian nenek, bahwa Nabi Saw. menetapkan bagian nenek sebesar seperenam, padahal ayat secara eksplisit tidak menyebutkannya. Contoh lain adalah QS. al-Tawbah [9]: 5 tentang perintah memerangi kaum musyrik. Ayat ini ditakhsis oleh hadis riwayat ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Auf tentang perlakuan terhadap kaum Majusi, yang disamakan hukumnya dengan Ahl al-Kitāb. Demikian pula QS. al-Nisā’ [4]: 24 tentang kehalalan menikahi perempuan selain yang diharamkan. Keumuman ayat ini ditakhsis oleh hadis āḥād riwayat Abū Hurairah ra., bahwa Rasulullah Saw. melarang seorang laki-laki menikahi seorang perempuan bersamaan dengan bibi kandungnya, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam konteks pidana, QS. al-Mā’idah [5]: 38 tentang hukum potong tangan bagi pencuri ditakhsis oleh hadis āḥād yang menetapkan batas minimal pencurian sebesar seperempat dinar agar hukuman potong tangan dapat diterapkan. Begitu pula QS. al-Baqarah [2]: 275 yang menyatakan kehalalan jual beli secara umum, kemudian ditakhsis oleh hadis āḥād yang melarang transaksi yang mengandung unsur gharār (ketidakjelasan).

**Kedudukan Hadis Āḥād sebagai Hujjah**

Mayoritas ulama usul fiqh berpendapat bahwa hadis āḥād—selama diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan ḍābiṭ—wajib diamalkan, meskipun tidak menghasilkan keyakinan absolut (‘ilm yaqīnī). Oleh karena itu, hadis āḥād tidak dijadikan dasar untuk mengkafirkan pihak lain, namun mengingkarinya tanpa takwil yang sah dapat

menjerumuskan seseorang pada kesesatan. Dalam perspektif ahl al-usul, hadis āḥād mencakup seluruh hadis yang tidak memenuhi syarat mutawātir. Hadis jenis ini diterima sebagai hujjah baik dalam bidang hukum maupun akidah, sebagaimana diamalkan oleh para ulama salaf.

Dalil kewajiban beramal dengan hadis āḥād antara lain QS. al-Aḥzāb [33]: 36 dan QS. al-Tawbah [9]: 122, yang menunjukkan kewajiban menerima peringatan dan ajaran yang disampaikan oleh sebagian kaum mukminin, meskipun jumlahnya tidak banyak. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa kebenaran tidak disyaratkan harus datang dari kelompok besar. Imam al-Bukhārī juga menegaskan bahwa secara bahasa, satu orang dapat disebut sebagai ṭā'ifah, sebagaimana diperkuat oleh QS. al-Ḥujurāt [49]: 6, yang menunjukkan bahwa berita dari satu orang yang adil wajib diterima setelah diverifikasi. Ibn Ḥazm menegaskan bahwa seluruh kaum muslimin pada masa awal Islam menerima hadis āḥād yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya. Penolakan terhadap hadis āḥād baru muncul setelah lahirnya kelompok Mu'tazilah, yang menentang ijma' ulama sebelumnya.

**Hukum Dipandang dari Keumuman Lafaz atau Kekhususan Sebab**

Para ulama usul fiqh (uṣūliyyūn) dan fuqahā' telah menetapkan sebuah kaidah fundamental dalam memahami nash syar'i, yaitu:
Yang menjadi patokan dalam penetapan hukum adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Kaidah ini disepakati oleh mayoritas ulama, dan hanya segelintir ulama yang menyelisihinya. Pendapat yang mu'tabar menyatakan bahwa hukum syariat ditetapkan berdasarkan keumuman redaksi lafaz, bukan terbatas pada sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat atau datangnya hadis. Pendapat ini berbeda dengan pandangan al-Muzanī dan Abū Tsaur yang beranggapan bahwa kekhususan sebab dapat membatasi keumuman lafaz.

Namun demikian, apabila suatu lafaz umum disebutkan dalam konteks sebab tertentu, maka sebab tersebut pasti termasuk dalam cakupan keumuman lafaz dan tidak boleh dikeluarkan darinya kecuali dengan dalil khusus yang sah. Dengan kata lain, kekhususan sebab bersifat qaṭ'ī dalam ketercakupannya, tetapi tidak bersifat pembatas terhadap keumuman lafaz. Oleh karena itu, penjelasan para ahli tafsir mengenai sebab turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) tidak dimaksudkan untuk membatasi makna ayat hanya pada peristiwa tersebut, melainkan sebagai ilustrasi dan penjelasan awal terhadap kandungan lafaz. Ungkapan para mufassir seperti "ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tertentu" menunjukkan bahwa peristiwa tersebut termasuk dalam cakupan makna ayat, bukan satu-satunya objek hukum yang dimaksud.

Hal ini sejalan dengan perintah Allah Swt. agar kaum mukminin mentadabburi al-Qur'an. Dengan memperhatikan lafaz-lafaz yang bersifat umum, dapat dipahami bahwa maknanya mencakup banyak persoalan dan situasi yang serupa. Ibnu Mas'ūd ra. menegaskan pentingnya memperhatikan keumuman lafaz ayat-ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang diawali dengan seruan keimanan:

> *"*Jika engkau mendengar Allah berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman', maka persiapkanlah pendengaranmu, karena sesungguhnya itu adalah perintah kepada kebaikan atau larangan dari keburukan*."

## KESIMPULAN

Ushul fikih, fikih, qawāʿid fiqhiyyah, dan syariat merupakan unsur fundamental yang saling berkaitan dalam bangunan hukum Islam. Ushul fikih berfungsi sebagai

kerangka metodologis yang mengatur cara penarikan hukum syar'i dari sumber-sumbernya yang otoritatif, sedangkan fikih merupakan hasil konkret dari proses ijtihad dan istinbath yang berhubungan langsung dengan perbuatan manusia. Keduanya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga lahir melalui proses intelektual yang sistematis dan bertanggung jawab.

Qawāʿid fiqhiyyah berperan sebagai prinsip-prinsip umum yang memudahkan pemahaman, penerapan, dan pengembangan hukum Islam. Keberadaan kaidah-kaidah fikih menegaskan sifat sistematis, konsisten, dan komprehensif hukum Islam, sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam menghadapi persoalan-persoalan baru. Melalui qawāʿid fiqhiyyah, hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta antara teks normatif dan realitas sosial.

Syariat sebagai sumber utama hukum Islam merupakan sistem ilahi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Syariat mencakup dimensi ibadah, sosial, moral, dan hukum, serta menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Pemahaman yang tepat terhadap syariat menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad yang berlandaskan maqāṣid al-sharīʿah.

Dengan demikian, integrasi antara ushul fikih, fikih, qawāʿid fiqhiyyah, dan syariat merupakan prasyarat utama dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam yang adil, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pemahaman yang komprehensif terhadap keempat unsur tersebut tidak hanya penting bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam, tetapi juga menjadi landasan bagi upaya aktualisasi hukum Islam yang kontekstual dan berkeadaban dalam kehidupan masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA


Ahmad, N. M. (2024). STUDI TENTANG AL-QUR`AN (Kajian terhadap Nama, Sifat dan Sejarah Pemeliharaan al-Qur`an). *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam*, *2*(2), 90–107. https://doi.org/https://doi.org/10.64341/jiqsi.v2i2.24

Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). Al-Qur ' an sebagai Sumber Hukum Al-Qur ' an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam. *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *3*(1), 34–44. https://doi.org/https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2074

Jamaluddin, M., Rahmatullah, A., & Farid, M. (2025). LIBRARY RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION: FUNDAMENTAL CONCEPTS AND IMPLEMENTATION. *COGNITIVE: JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN*, *3*(2), 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.61743/cg.v3i2.160

Janwar, F., Baros, A. H., & Febrianti, Y. (2024). Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, *1*(4), 73–81.

Marpaung, W., & Adly, M. A. (2022). Discourse of Joint Property In Riview of Istinbath Islamic Law. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *10*(01), 257–278. https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2453

Suryani, D. E., Asmuni, A., & Syahnan, M. (2024). KEDUDUKAN AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, *12*(1).

Syahnan, M., & Matsum, H. (2023). The Ideality of Pancasila and Reality of Maqaashid Syariah. *Al-Ulum*, *23*(2).

Syahnan, M., & Mukhsin, A. (2025). Islamic Law of Procedure: an Analysis of Kitâb Al-qâdhî Ila Al-qâdhî in Islamic Legal Literature. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, *1*(1), 97–106. https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7199.